



Hukum Safar Wanita Tanpa Mahram Menurut Pandangan Para Ulama

The Law of Women's Safar Without Mahram According to the View of the Scholars

Inayah Nazahah¹, Amir Sahidin^{2*}

¹Ma'had Aly Hidayatullah, Sragen;

²Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo

*Correspondence: amirsahidin42003@mhs.unida.gontor.ac.id

Abstract

Every Islamic law must aim to bring benefits and reject harm. In one of the rules of the Shari'a, Allah *Ta'ala* provides a rule for traveling specifically for women, which is to be with a mahram when traveling. However, seeing the times and conditions today which are different from the past, many women are still in a dilemma of doubts about the legal status of women traveling without a mahram. For this reason, the scholars have different opinions regarding 'illah, the prohibition of women traveling without a mahram. This research is a type of library research, with a descriptive-analytical approach. As for the results of this study, the scholars are divided into two views regarding the law of women having a non-mahram character; some argue that 'illah is traveling without a mahram itself. Consequently, traveling is illegitimate for women without a mahram, whether in conditions of *wajib*, *sunnah* or *mubah* travel. Meanwhile, some others argue that 'illah, the prohibition of traveling for women without a mahram is safety for traveling. This has consequences on the permissibility of traveling either in conditions of *wajib*, *sunnah* or *mubah* travel. As for traveling for the purpose of haram, then it is clear that the law is haram.

Keywords: Law, traveling, women, without a mahram

Abstrak

Setiap syariat Islam pasti bertujuan mendatangkan maslahat dan menolak mudarat. Dalam salah satu aturan syariat, Allah *Ta'ala* memberikan sebuah aturan bersafar yang khusus ditujukan untuk wanita, yaitu harus bersama mahram ketika bersafar. Namun, melihat zaman dan kondisi hari ini yang berbeda dengan zaman dulu, banyak para wanita yang masih dilema keraguan mengenai status hukum safar wanita tanpa mahram. Untuk itu para ulama berbeda pendapat terkait 'illah larangan wanita bersafar tanpa mahram. Penelitian ini merupakan penelitian berjenis *library reseach*, dengan pendekatan deskriptif-analisis. Adapun hasil dari penelitian ini, para ulama terbagi menjadi dua pandangan terkait hukum wanita bersafar tanpa mahram; sebagian berpendapat bahwa 'illah-nya adalah safar tanpa mahram itu sendiri. Sehingga berkonsekuensi haramnya safar bagi wanita tanpa mahram, baik dalam kondisi safar wajib, sunnah maupun mubah. Sedangkan, sebagian yang lain berpendapat bahwa 'illah, larangan safar bagi wanita tanpa mahram adalah keamanan untuk bersafar. Hal ini berkonsekuensi pada bolehnya safar baik dalam kondisi safar wajib, sunnah ataupun mubah. Adapun safar yang ditujukan untuk keharaman, maka jelas hukumnya adalah haram.

Kata Kunci: Hukum, safar, wanita, tanpa mahram

1. PENDAHULUAN

Setiap syariat Islam pasti bertujuan mendatangkan maslahat dan menolak mudarat (Al-Syatibi, 1997). Karenanya syariat ada yang bersifat konstan (*tsabat*) dan ada pula yang bersifat dinamis (*murunah*) sesuai permasalahan yang dihadapi masyarakat dari masa ke masa, berbeda satu tempat dengan lainnya (Al-Qardhawi, 2008). Untuk itu, perlu ijtihad para yuris berlandaskan keseimbangan dalil *nash* tekstual dengan *maqasid syariah* yang bersifat kontekstual untuk menghasilkan produk hukum baru, yang dapat dilaksanakan masyarakat (Sahidin, 2021). Produk hukum tersebut hasil reinterpretasi hukum sebelumnya tanpa menggeser *ushul* yang sifatnya konstan (Al-Qardhawi, 2008). Imam al-Juwaini menyatakan, siapa yang tidak memahami di dalam perintah dan larangan terdapat berbagai macam tujuan yang hendak diraih, ia tidak mempunyai kecerdasan intelektual (*bashirah*) berkaitan dengan penerapan syariat (Al-Juwaini, 1997).

Syariat memiliki aspek esensial yaitu fikih. Fikih adalah segala hal yang berkaitan dengan perbuatan seorang *mukallaf* (Al-Zuhaili, 1999). Dalam salah satu aturan syariat, Allah *Ta'ala* memberikan sebuah aturan bersafar yang khusus ditujukan untuk wanita, yaitu harus bersama mahram ketika bersafar (Al-Bukhari, 1422; Hijaj, n.d.). Namun, melihat zaman dan kondisi kita hari ini, banyak para wanita yang masih dilema keraguan mengenai status hukum safar bagi wanita tanpa mahram. Padahal zaman sekarang ini jauh berbeda dari zaman yang diturunkannya hadits tersebut. Kondisi safar pada zaman tersebut seseorang masih menunggang unta, harus membawa perbekalan yang cukup, waktu tempuh jauh lebih lama, dan para perampok siap 'memangsa' dimana saja karena kondisi jalanan yang sepi dari pemukiman (Al-Qardhawi, 2008). Karena inilah terdapat perbedaan pandangan terkait 'illah dilarangnya seorang wanita bepergian tanpa mahram. Sehingga beberapa ulama kontemporer, seperti Syekh Yusuf al-Qardhawi (Al-Qardhawi, 2008), dan Muhammad Ibrahim al-Hafnawi (Al-Hafnawi, 2012), membolehkan seorang wanita bersafar tanpa mahram. Berangkat dari problematikan dan isu tersebut, artikel ini ditulis guna mengetahui secara akurat pandangan atau fatwa para ulama tersebut yang dirasa jauh berbeda dengan yurisprudensi mayoritas ulama salaf terdahulu.

Sejauh penelusuran terkait kajian terdahulu, ditemukan beberapa kajian yang relevan dengan kajian ini, yaitu: *pertama*: artikel jurnal berjudul, "Analisis Isu Safar Wanita Tanpa Mahram dari Perspektif Maqashid al-Syari'ah," karya Mohd Sahuqi Saiful Suhardi, dkk. Membahas terkait tujuan syariat dalam larangan bersafar bagi wanita tanpa adanya mahram (Suhardi, Harun, & Nasri, 2020). Kemudian, *kedua*: artikel jurnal, "Nalar Hermeneutis Ulama Hadis: Larangan Perempuan Berpergian Tanpa Mahram dalam Ruang Sejarah Pemahaman," karya Miski. Membahas nalar hermeneutika para ulama hadits tentang hadits-hadits larangan wanita bersafar tanpa disertai mahram (Miski, 2020). Berikutnya, *ketiga*: artikel jurnal, "Pelacakan Hadis Berpergian Wanita Tanpa Mahram", karya Abd Aziz dan Yuan Martina Dinia. Menjelaskan tentang takhrij hadits terkait larangan wanita bersafar tanpa bersama dengan mahram (Abd Aziz, 1967). Kemudian *keempat*, artikel jurnal berjudul, "Hukum Safar Bagi Wanita Tanpa Mahram Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali", karya Ronny Mahmuddin, dkk. Membahas terkait pandangan mazhab Syafi'i dan Hanbali terkait hukum bersafar bagi wanita tanpa disertai dengan mahram (Ronny Mahmuddin, 2021). Dari kesemua artikel tersebut, tentu berbeda dengan apa yang ditulis dalam artikel ini. Karena artikel ini khusus membahas bagaimana pandangan para ulama, baik ulama terdahulu maupun kontemporer terkait hukum safar wanita tanpa mahram. Kemudian mencari 'illah dari perbedaan pendapat para ulama tersebut, dan pengaruhnya terhadap hukum safar wanita tanpa mahram.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian berjenis *library reseach*, dengan pendekatan deskriptif analisis. Adapun untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis konten-kualitatif (*qualitative-content analysis*) yakni dengan melakukan interpretasi kritis terhadap data tertulis yang didapatkan baik primer ataupun sekunder (Krippendoff, 2004). Selain itu, seluruh data yang didapat dari berbagai sumber tersebut akan dianalisis untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, berupa hukum safar bagi wanita tanpa mahram menurut para ulama.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Umum Safar dan Mahram

Secara epistemologi safar merupakan bentuk *derivasi* dari kata kerja safara-yusafiru-safaran (سافر - يسافر - سفرا) yang artinya bepergian (Munawwir, 1997). Bepergian jauh disebut safar, karena dengan safar akan menampilkan wajah asli dan akhlak musafir tersebut (Mandzur, 1999). Adapun secara terminologi, safar yaitu keluar meninggalkan kampungnya (Al-Utsaimin, 2006). Dalam *Shahih Fikih Sunnah* disebutkan bahwa safar adalah keluarnya seseorang dari tempat tinggalnya dengan niat menempuh perjalanan ke suatu tempat yang ingin ditujunya, dalam jarak tertentu (As-Salim, 2006).

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batasannya. Perbedaan pandangan tersebut berkisar pada perbedaan hadits yang mereka terima. Sebab lafadz masing-masing hadits yang mengatakan larangan seorang wanita bersafar tanpa mahram terdapat beberapa jumlah yang kesemuanya berbeda *lafadz* dan riwayat. Pendapat *pertama*, menilai bahwa jarak minimal sebuah perjalanan disebut safar adalah sejauh perjalanan 3 hari 3 malam (berjalan kaki atau naik unta, berkisar 128 km). Ini merupakan pendapat Ibnu Mas'ud, Suwaid bin Ghafalah, al-Sya'bi, al-Nakhai, al-Tsauri, dan Abu Hanifah (As-Samarqandi, 1987).

Adapun pendapat *kedua* mengatakan bahwa jarak minimal suatu perjalanan dianggap safar adalah sejauh perjalanan dua hari, yaitu 4 burud atau setara dengan 16 farsakh (periode), yakni 48 mil atau 85 km. Pendapat ini diutarakan oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas, al-Hasan al-Bashri, al-Zuhri, Malik (Al-Baji, 1999), al-Laits, al-Syafi'i (Az-Zarkasyi, n.d.), Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur (As-Salim, 2006). Sedangkan pendapat *ketiga* menyatakan bahwa tidak ada batasan untuk jarak safar. Hal tersebut dikembalikan pada *'urf* atau kebiasaan masyarakat. Ini merupakan pendapat Ibnu Taimiyah (Taimiyah, 1995) dan al-Dhahiri (Hazm, n.d.).

Adapun makna mahram adalah suami atau setiap yang haram menikahi wanita tersebut secara *abadan* (selamanya) baik karena hubungan nasab, persusuan maupun karena pernikahan (An-Nawawi, 2001). Dalam hal ini para ulama memberikan dua persyaratan yaitu harus baligh dan berakal (Adil bin Yusuf Al-'Azzazi, n.d.).

3.2. Dasar Hukum Larangan Safar Tanpa Mahram Bagi Wanita

Pada dasarnya safar seorang wanita tanpa didampingi mahram adalah haram atau tidak diperbolehkan (An-Nawawi, 2001). Hal ini berdasarkan dalil-dalil khusus yang menunjukkan tidak diperbolehkannya seorang wanita bersafar tanpa mahram. Di antara dalil-dalil khusus untuk safar wanita yaitu:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَوَمَّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفْرًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا

“Dari Abi Sa'id berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bersafar selama tiga hari atau lebih kecuali bersama ayah, saudara, suami, anak, atau bersama mahramnya” (Al-Mubarakfuri, 2001; An-Nawawi, 2001).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَوَمَّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ

“Dari Abu Hurairah R.a berkata; Nabi Saw bersabda: “Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bersafar selama sehari semalam kecuali bersama mahram” (Al-Asyqalani, 1379; Al-Mubarakfuri, 2001).

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا

“Janganlah wanita bersafar selama dua hari dalam suatu masa kecuali bersama mahramnya” (An-Nawawi, 2001).

Namun demikian, dalam menghukumi wanita bersafar tanpa mahram, para ulama berbeda pendapat sesuai kondisi safar yang dimaksudkan dalam Islam. Kondisi safar tersebut dapat dibagi menjadi tiga bentuk sebagai berikut ini:

3.2.1. Pertama: Kondisi Safar Wajib

Hukum safar menjadi wajib jika dilakukan untuk mengerjakan ibadah haji, ibadah umrah wajib, menunaikan jihad wajib (Ibn Qudamah Al-Maqdisi, 1967), dan menuntut ilmu yang merupakan kewajiban setiap manusia (Alauddin Al-Kasani, 1986). Maka, jika seorang wanita melakukan safar dalam kondisi seperti ini tanpa mahram, para ulama berbeda pendapat mengenai status hukumnya.

Pendapat pertama, tidak diperbolehkan seorang wanita bersafar sendirian untuk mengerjakan ibadah haji yang wajib (Al-Hafnawi, 2012). Ia harus bersama dengan suami atau mahramnya. Pendapat ini adalah pendapat al-Hasan al-Bashri, al-Nakhai’, Ibn al-Munzir, Hanafiyah (As-Samarqandi, 1987), Ahmad (Bahauddin al-Maqdisi, 1997), dan Ishak (Sabiq, 2000). Hal ini dikarenakan bahwa syarat wajib haji bagi wanita adalah dengan adanya suami atau mahram bersamanya. Mereka berdalil dengan sabda Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wasallam*, “Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman pada Allah dan hari akhir bersafar selama 3 hari 3 malam kecuali bersama mahram” (Al-Muhshabi, 1998).

Abu Hanifah juga berdalil dengan keumuman hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi *Shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda, “Janganlah seorang wanita bersafar kecuali terdapat mahram yang menyertainya, dan janganlah seorang lelaki memasuki tempatnya kecuali ada mahram yang menyertainya”. Lantas terdapat seorang lelaki yang berkata, “Wahai Rasulullah, sungguh aku ingin keluar untuk mengikuti pasukan ini dan ini, sedangkan istriku ingin berhaji? Maka, Rasulullah bersabda, “Keluarlah bersamanya” (Al-Qazwaini, n.d.). Dari dalil inilah kemudian ditarik benang merah yaitu jika seorang wanita ingin bersafar, baik sehari, dua hari, tiga hari, lebih maupun kurang maka ia harus ditemani mahramnya.

Pendapat kedua, diperbolehkan bagi seorang wanita bersafar tanpa mahram, sebab keberadaan mahram bukanlah syarat wajib haji atasnya. Pendapat ini adalah pendapat Ibnu Sirin, Malik (Ad-Dasuqi, n.d.), madzhab Syafi’i (An-Nawawi, 2013; Az-Zarkasyi, n.d.), al-Dhahiri (Hazm, n.d.), dan al-Auza’i (Al-Hafnawi, 2012). Maka dari itu, jika seorang wanita mendapat keamanan dengan adanya suami atau mahram, atau wanita terpercayanya maka ia wajib berhaji. Bahkan sebagian mereka mengatakan bahwa tidak mengapa seorang wanita bersafar untuk haji tanpa didampingi mahram maupun wanita terpercayanya jika jalanannya aman. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Karabisy dari madzhab Syafi’i (An-Nawawi, 2013). Mereka berdalil dengan sabda Rasulullah yang ditujukan pada Adi bin Hatim, “Wahai Adi, tidakkah kau melihat Hirah?” aku pun berkata, “Aku belum melihatnya, dan engkau pun telah mengabarkannya.” Maka Rasulullah bersabda: “Jika umurmu panjang, maka kelak kau akan melihat Dha’inah berjalan dari Hirah sampai ia thawaf di Ka’bah sedang ia tidak takut kecuali hanya pada Allah”. Lantas suatu saat Adi berkata, “Maka sungguh aku telah melihat Dha’inah berjalan dari Hirah sampai ia thawaf di Ka’bah, sedang ia tidak takut kecuali hanya pada Allah” (Al-Asqalāni, 1420).

Dalil kedua terkait kebolehan ini adalah, izin Umar *Radhiyallahu ‘anhu* kepada istri-istri nabi untuk berhaji di akhir haji mereka. Umar hanya mengirimkan Utsman dan Abdurrahman bin Auf bersama mereka (Al-‘Adawi, 1987). Dengan dalil ini lantas mereka memperbolehkan wanita bersafar untuk haji tanpa ditemani mahram, jika jalannya aman.

3.2.2. Kedua: Kondisi Safar Sunnah dan Mubah

Safar sunnah adalah safar yang ditujukan untuk perkara-perkara sunnah dalam Islam. Di antara safar yang sunnah adalah safar untuk menunaikan umrah yang hukumnya tidak wajib atau safar untuk menunaikan haji *tathawwu’* (Al-Qahthani, 1421). Sedangkan safar mubah yaitu safar yang dilakukan untuk melaksanakan suatu perkara yang mubah (Al-Qahthani, 1421). Seperti berdagang dan lainnya menurut mayoritas ulama (Ibn Qudamah Al-Maqdisi, n.d.).

Seperti untuk melihat-lihat pemandangan yang dibolehkan dan tamasya (Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, 1978). Sedangkan safar tanpa ada tujuan dan tempat yang dituju tidak jelas, ini termasuk safar yang dilarang, bukan termasuk yang mubah (Qudamah, 1997). Sebagaimana yang diriwayatkan dari Thawus secara marfu', bahwa Rasulullah bersabda,

لَا رَهْبَانِيَّةَ، وَلَا تَبْتُلُ، وَلَا سِيَاحَةَ فِي الْإِسْلَامِ

“Tidak ada pola kehidupan pendeta, tidak ada hidup membujang dan tidak ada jalan-jalan tanpa tujuan dalam Islam” (Al-Albani, 2000).

Dalam kondisi safar sunnah dan mubah ini, para ulama terbagi menjadi dua pendapat; yaitu yang melarang dan membolehkan safar wanita tanpa mahram. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: *Pendapat pertama* yaitu melarang. Mereka beralasan bahwa hukum safar wanita tanpa mahram telah dijelaskan dalam *nash* secara *sharih* (Al-Bukhari, 1422; Hijaj, n.d.). Meskipun redaksi hadits ini berbeda-beda, namun, yang dimaksud semua hadits itu adalah larangan bepergian bagi wanita apabila tidak bersama mahramnya. Larangan dalam hadits tersebut mencakup semua bentuk perjalanan. Baik perjalanan wajib seperti perjalanan untuk menunaikan ibadah haji, maupun perjalanan yang tidak wajib seperti perjalanan untuk berniaga. Oleh karenanya, menurut jumhur ulama, wanita yang belum menikah tidak boleh pergi haji tanpa ditemani oleh mahramnya (Al-Shan'ani, 1379).

Syekh Abdullah bin Baz, sebagai salah satu ulama kontemporer misalnya, menyatakan bahwa seorang wanita tidak boleh pergi haji bahkan tidak boleh melakukan perjalanan apapun tanpa ditemani oleh suami atau mahramnya (Abdullah bin Baz, 1413; Al-Asyqalani, 1379). Alasan yang dikemukakan Syekh Abdullah bin Baz adalah hadits yang menjelaskan tentang seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* mengenai isterinya yang akan pergi haji, sedangkan ia telah terdaftar untuk ikut dalam suatu peperangan. Jawaban Rasulullah ketika itu adalah agar ia menemani isterinya pergi haji dan membatalkan untuk pergi berperang. Adapun redaksi hadits tersebut yaitu bahwa Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, “Wanita tidak boleh bersafar kecuali bersama mahramnya dan jangan pula seorang lelaki masuk ketempatnya kecuali bersama mahram”, lantas ada seorang laki-laki yang berkata, “Wahai Rasulullah, isteriku hendak pergi berhaji, sementara aku tercantum dalam perang ini dan ini,” Rasulullah pun bersabda: “Berangkatlah engkau bersamanya” (Al-Asyqalani, 1379).

Dalam hadits tersebut Rasulullah menyuruhnya untuk meninggalkan perang lalu pergi haji bersama istrinya. Saat itu beliau tidaklah mengatakan kepada laki-laki tersebut: “Apakah istrimu aman?”, atau “Apakah ia bersama wanita lain?”, “Apakah ia bersama tetangganya?”. Hal ini tentunya menunjukkan akan keumuman larangan bepergian wanita tanpa mahram. Sementara bahaya juga dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, bahkan dipesawat sekalipun (Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, 2003). Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa ‘illah dilarangnya hal tersebut adalah karena (‘illah) safar tanpa mahram bukan yang lainnya (As-Salim, 2006).

Pendapat Kedua yaitu memperbolehkan. Melihat realitas zaman sekarang ini yang jauh berbeda dari zaman diturunkannya hadits larangan tersebut. Maka ada beberapa ulama kontemporer yang membolehkan safar wanita tanpa mahram baik dalam kondisi safar sunnah dan bahkan mubah. Di antaranya ulama tersebut adalah Syekh Yusuf al-Qardhawi (Al-Qardhawi, 2008), dan Muhammad Ibrahim al-Hafnawi (Al-Hafnawi, 2012). Mereka melihat bahwa ‘illah dilarangnya wanita bersafar tanpa mahram adalah terkait keamanan, yaitu adanya kekhawatiran atau rasa takut jika wanita pergi sendiri tanpa mahram, dimana kondisi safar pada zaman tersebut seseorang masih menunggang unta, harus membawa perbekalan yang cukup, waktu tempuh jauh lebih lama, dan para perampok siap ‘memangsa’ dimana saja karena kondisi jalanan yang sepi dari pemukiman (Al-Qardhawi, 2008). Namun jika kondisi telah berubah, seperti zaman sekarang, di mana seorang perempuan bepergian dengan pesawat dan kereta api yang mengangkut ratusan penumpang atau lebih, maka tidak ada lagi ketakutan bagi wanita untuk pergi sendirian (Al-Qardhawi, 2008). Senada dengan ungkapan tersebut, Muhammad Ibrahim al-Hafnawi juga memperbolehkan dengan dalil keamanan situasi umum yang ada pada hari ini (Al-Hafnawi, 2012).

Namun demikian, bukan berarti pendapat tersebut menyalahi hadits yang melarang. Karena hal ini dikuatkan dengan hadits marfu' dari Adi bin Hatim, Rasulullah bersabda: “Jika

umurmu panjang, maka kelak kau akan melihat Dha'inah berjalan dari Hirah sampai ia thawaf di ka'bah sedang ia tidak takut kecuali hanya pada Allah". Lantas suatu saat Adi berkata, "Maka sungguh aku telah melihat Dha'inah berjalan dari Hirah sampai ia thawaf di Ka'bah, sedang ia tidak takut kecuali hanya pada Allah" (Al-Asyqalani, 1379). Untuk itu, Aisyah dan beberapa istri Nabi Muhammad pergi haji di masa Umar tidak ditemani mahram (Al-Qardhawi, 2008). Bahkan, sebagaimana dalam *Sahih al-Bukhari*, mereka ditemani oleh Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf (Hijaj, n.d.), yang tentu bukan mahram mereka. Karena itu juga, sebagian ulama madzhab syafi'i men-*shahih*-kan pendapat, bahwa wanita boleh pergi sendiri jika jalannya aman (An-Nawawi, 2011).

Selain itu, Syekh Yusuf al-Qardhawi dalam kitabnya menambahkan bahwa pada dasarnya hukum dalam bidang muamalat perlu diteliti nilai-nilai dan maksudnya (Al-Qardhawi, n.d.). Ia menggunakan kaidah yang disebutkan oleh imam al-Syatibi, *al-ashlu fi al-mu'amalat al-iltifat ila al-ma'ani wa al-maqashid* (hukum asal pada bidang muamalat harus diteliti dengan nilai-nilai dan maksud-maksudnya) (Al-Syatibi, 1997). Kaidah lain yang digunakannya adalah *ma hurrima li zatihi ubiha li al-dharurati* (sesuatu yang diharamkan karena zatnya, dibolehkan karena darurat) dan kaidah *ma hurrima saddan li al-dzari'ah ubiha li al-maslahah al-rajihah* (sesuatu yang diharamkan karena ingin menutup jalan yang membawa kepada yang haram (*sad al-dzari'ah*) maka dibolehkan karena maslahat yang lebih jelas) (Al-Jauziyyah, 1991). Maka, larangan wanita bepergian tanpa mahram termasuk sesuatu yang diharamkan karena ingin membendung jalan yang akan membawa kepada perbuatan haram, yaitu terjadinya perbuatan keji dan sesuatu yang dapat merusak kehormatan wanita (Bassam, 2012). Namun, jika memang safar tersebut sangat dibutuhkan untuk sebuah kemaslahatan dan tidak didapati mahram, maka hal itu diperbolehkan.

3.2.3. Ketiga: Kondisi Safar Haram

Safar haram adalah safar yang ditujukan untuk melakukan apa yang diharamkan Allah dan rasul-Nya. Hal ini seperti seseorang yang melakukan safar untuk berbuat kerusakan, menyamun, berdagang *khamer*, mencuri harta, maupun segala hal yang diharamkan lainnya (Al-Jaziri, 2003; Ibn Qudamah Al-Maqdisi, n.d.). Safar dalam kategori ini tentu haram hukumnya baik disertai mahram ataupun tidak. Tujuan keluarnya saja sudah haram, terlebih safarnya. Hal ini sebagaimana kaidah yang berbunyi, *al-wasail laha ahkam al-maqashid*, (wasilah memiliki hukum sebagaimana *maqashid*) (Al-Jizani, 1427). Kaidah ini menjelaskan bahwa perantara menuju perbuatan yang haram, maka hukum perantara tersebut juga haram (Al-Jizani, 1427).

4. KESIMPULAN

Dari pelbagai pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, para ulama terdapat perbedaan pendapat terkait 'illah larangan wanita bersafar tanpa mahram. Sebagian ulama berpendapat bahwa 'illah larangan tersebut adalah safar tanpa mahram itu sendiri. Sehingga berkonsekuensi pada haramnya safar bagi wanita tanpa mahram, baik dalam kondisi safar wajib, sunnah maupun mubah. Sedangkan, sebagian yang lain berpendapat bahwa 'illah larangan safar bagi wanita tanpa mahram adalah keamanan untuk bersafar. Hal ini berkonsekuensi pada bolehnya safar baik dalam kondisi safar wajib, sunnah ataupun mubah. Adapun safar yang ditujukan untuk keharaman, maka jelas hukumnya adalah haram baik disertai mahram atau tidak. Dari sini dapat dikatakan bahwa Islam merupakan agama universal. Di dalamnya terdapat aturan yang dapat berubah, selaras dan relevan dengan perubahan zaman. Hal itu merupakan rahmat bagi umat Islam, bertujuan untuk memberi maslahat baik di dunia maupun di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Aziz, Y. M. D. (1967). Pelacakan Hadis Bepergian Wanita Tanpa Mahram. *Al-Amin*, 4(1), 102–114. Retrieved from <https://doi.org/https://doi.org/10.36670/alamina.v4i01.86>
- Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. (2003). *Al-Fatawa asy-Syar'iyah fi Al-Masail Al-'Ashriyyah min Fatawa Ulama Al-Balad Al-Haram*, terj. Mushthafa Aini, dkk. Jakarta: Dar al-Haq.
- Abdullah bin Baz. (1413). *Fatawa Islamiyah*. Riyad: Dar al-Wathan.
- Ad-Dasuqi, S. (n.d.). *Hasyiyah Ad-Dasuqi 'ala Syarh Al-Kabir*. Dar Ihya' al-Kutub.
- Adil bin Yusuf Al-'Azzazi. (n.d.). *Tamam Al-Minnah*. Kairo: Dar al-'Aqidah.
- Al-'Adawi. (1987). *Kasyfu Al-Mubham*. Riyad: Dar Ibn Qayyim.
- Al-Albani, M. N. (2000). *Silsilah Al-Hadits Ash-Shahihah*. Riyad: Maktabah al-Ma'arif.
- Al-Asqalāni, I. H. (1420). *Fathu al-Bāri Syarhu Shaḥīḥi al-Bukhāri*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Asyqalani, I. H. (1379). *Fath al-Bari' Syarh Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Alauddin Al-Kasani. (1986). *Badai' Ash-Shanai fi Tartib Asy-Syara'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Baji, A. W. S. bin K. (1999). *Al-Muntaqa Syarh Al-Muwatha' Malik*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Bukhari, M. bin I. (1422). *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Thuqi al-Najah.
- Al-Hafnawi, M. I. (2012). *Fatawa Syar'iyah Mu'ashirah*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Al-Jauziyyah, I. Q. (1991). *I'lam al-Muwaqī'in 'An Rabbi al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Jaziri, A. bin M. (2003). *al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Arba'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Jizani, M. bin H. (1427). *Ma'alim Uṣūl al-Fiqh 'Inda Ahli al-Sunnah wa al-Jamā'ah*. Dār Ibnu Jauzī.
- Al-Juwaini, A. M. (1997). *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Maqdisi, I. Q. (n.d.). *Al-Mugni 'Ala Muhtasar Al-Hiraqi*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Maqdisi, I. Q. (1967). *al-Mughni*. Kairo.
- Al-Maqdisi, I. Q. (1978). *Mukhtashar Minhaj Al-Qashidin*. Beirut: Maktabah Dar al-Bayan.
- Al-Mubarakfuri. (2001). *Tuhfah Al-Ahwadzi bi Syarh Jami' At-Tirmidzi*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Al-Muhshabi, 'Iyadh bin Musa. (1998). *Ikmal Al-Mu'allim bi Fawaid Al-Muslim*. Pakistan: Dar al-Wafa.
- Al-Qahthani, S. bin 'Ali W. (1421). *As-Safaru wa Ahkamuhu fi Dha'il Kitab wa Sunnah*.
- Al-Qardhawi, Y. (n.d.). *Fatawa Mu'ashirah*. Maktabah Wahbah.
- Al-Qardhawi, Y. (2008). *Dirasah fi Fiqh al-Maqashid*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Al-Qazwaini, I. M. (n.d.). *Sunan Ibni Majah*. Aleppo: Dar Ihya' al-Turats.
- Al-Shan'ani, M. bin I. (1379). *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram*. Kairo: Maktabah al-Bab al-Halaby.
- Al-Syatibi, A. I. (1997). *al-Muwafaqat*. Kairo: Dar Ibnu Affan.
- Al-Utsaimin, M. bin S. (2006). *Fath Dzi Al-Jalal wa Al-Ikram*. Kairo: Maktabah Islamiyyah.
- Al-Zuhaili, W. (1999). *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- An-Nawawi, Y. bin S. (2001). *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*. Kairo: Dar al-Hadits.
- An-Nawawi, Y. bin S. (2011). *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- An-Nawawi, Y. bin S. (2013). *Raudhah Ath-Thalibin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- As-Salim, A. M. K. bin A.-S. (2006). *Shahih Fiqh As-Sunnah*, terj. Bangun Sarwo Aji Wibowo, dkk., Jakarta: Pustaka.
- As-Samarqandi, A. (1987). *Tuhfah Al-Fuqaha*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Az-Zarkasyi, B. M. bin B. (n.d.). *Ad-Dibaj fi Taudhih Al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Bahauddin al-Maqdisi. (1997). *Al-Uddah Syarh Al-'Umdah*. Beirut: Maktabah al-Adhriyyah.
- Bassam, A. bin A. bin S. A. (2012). *Taisir Al-'Alam Syarh 'Umdah Al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Hazm, A. M. bin. (n.d.). *al-Muhalla bi al-Atsar*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Hijaj, M. bin. (n.d.). *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats.

- Krippendorff, K. H. (2004). *Content Analysis An Introduction to Its Methodology*. London: Sage Publication.
- Mandzur, I. (1999). *Lisan al- 'Arab*. Beirut: Dar al-Namudzajiyah.
- Miski. (2020). Nalar Hermeneutis Ulama Hadis: Larangan Perempuan Bepergian tanpa Mahram dalam Ruang Sejarah Pemahaman. *DINIKA*, 5(1). Retrieved from <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22515/dinika.v5i1.2464>
- Munawwir, A. W. (1997). *Al-Munawwir kamus arab-indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Qudamah, I. (1997). *Minhajul Qashidin*. Jakarta: Pustaka al-Kausar.
- Ronny Mahmuddin, D. (2021). Hukum Safar bagi Wanita Tanpa Mahram Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali. *Jurnal Bustanul Fuqaha*, 2(1), 110–129. Retrieved from <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.412>.
- Sabiq, S. (2000). *Fiqh As-Sunnah*. Kairo: Dar al-Fath.
- Sahidin, A. (2021). The Implementation of Maqāsid al-Sharī'ah in Shaykh Yusuf Al-Qardhawi's Fiqh al-Aqalliyat. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 19(December 2021), 295–312. Retrieved from <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/jhi.v19i2.4997>
- Suhardi, M. S. S., Harun, M. S., & Nasri, M. S. (2020). Analisis Isu Safar Wanita tanpa Mahram dari Perspektif Maqasid Al-Shari'ah. *Journal of Law & Governance*, 3(1), 74–83.
- Taimiyyah, I. (1995). *Majmu' al-Fatawa*. Madinah: Majma' al-Mulk Fahd.